



**SALINAN PUTUSAN**

Nomor : 005/Pdt.G/2012/PA.TBK

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara :

**PENGGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan S1 Administrasi Niaga, pekerjaan Guru Honor SD 002 Teluk Air, bertempat tinggal di Jalan Subroto, Kampung Harapan, No.09, RT.002, RW.002, Kelurahan Harjosari, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**M e l a w a n**

**TERGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak. telah memberi kuasa kepada **KUASA TERGUHAT**, Advokat pada Kantor “**KUASA TERGUGAT & ASSOCIATES**” yang beralamat di Kabupaten Siak, Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor : 04/SKK-Pdt.Ag/AW/III/2012, tertanggal 2 Maret 2012, yang telah terdaftar dalam register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan Nomor : 06/SK/2012/PA.TBK, pada tanggal 06 Maret 2012. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;  
Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat/Kuasa Hukum Tergugat dan saksi-saksi di persidangan;



**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Januari 2012 telah mengajukan gugatan cerai dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada tanggal 02 Januari 2012, dengan Nomor : 005/Pdt.G/2012/PA.TBK, yang telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 September 2007, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ( KUA ) Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun sebagaimana bukti berupa Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah Nomor: 126/03/IX/2007, Seri BK, tertanggal 03 September 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun;
- Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus duda;
- Bahwa setelah aqad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak, sebagai berikut :

Sewaktu-waktu saya :

1. meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut ;
2. atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya ;
3. atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya ;
4. atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulan lamanya,

Kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp.10.000,- ( sepuluh ribu rupiah ) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya.

Kepada Pengadilan Agama Tersebut saya kuasakan untuk menerima uang iwadh itu dan kemudian menyerahkan kepada Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Cq. Direktorat Urusan Agama Islam untuk keperluan ibadah sosial.

- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal rumah orang tua Penggugat di Kampung Harapan, Kelurahan Harjosari, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun selama satu minggu, kemudian pindah ke rumah orangtua Tergugat di Kabupaten Siak Sri Indrapura selama lebih kurang dua tahun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri ( ba'daddukhul ) dan telah dikaruniai dua orang anak, anak yang pertama telah meninggal dunia, sedangkan anak kedua bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;c
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, terjadi pertengkaran-pertengkaran kecil, namun dapat diselesaikan oleh Penggugat dan Tergugat tanpa diketahui oleh keluarga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada tanggal 28 Maret 2010, Penggugat meminta izin kepada Tergugat untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat di Tanjung Balai Karimun, dan Tergugat mengizinkan dengan mengantarkan Penggugat sampai pelabuhan Buton. Tetapi setelah beberapa lama Penggugat di Tanjung Balai Karimun, Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat untuk kembali pulang ke Kabupaten Siak, padahal Penggugat sudah meminta Tergugat untuk menjemput Penggugat, dan Penggugat juga sudah meminta Tergugat untuk mengirimkan uang untuk biaya perjalanan agar Penggugat bisa kembali ke Kabupaten Siak, tetapi Tergugat juga tidak mau mengirimkan uang tersebut;
- Bahwa sejak bulan Maret 2010, atau hingga saat ini selama 1 tahun 8 bulan Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- Bahwa dengan demikian, Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang pernah diucapkannya, dan Penggugat tidak ridha serta bersedia membayar uang iwadh;
- Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim segera membuka persidangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat kepada Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ( Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat yang diwakili Kuasa Hukumnya hadir menghadap di persidangan, setiap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan dengan memberikan saran-saran dan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat/Kuasa Hukum Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menjalani proses mediasi dengan seorang Mediator yang telah ditunjuk yaitu Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag, dan berdasarkan laporan dari Mediator pada tanggal 14 Maret 2012, bahwa mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2012, namun usaha mediasi tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat tetap teguh pada isi dan maksud gugatannya;

**Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasa Hukum Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis, yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :**

- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas sebagian dalil Penggugat, kecuali hal-hal yang nyata dan dengan tegas telah diakui benar;
- Bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan pointer 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 dari dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan menyatakan Tergugat telah berusaha untuk mempertahankan keharmonisan rumah tangga namun tidak berhasil, dan mungkin perceraianlah solusi yang terbaik;
- Bahwa Tergugat membantah pointer 7 dan 8 dari dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan menyatakan sebagai berikut :
- Bahwa Penggugat pulang ke kampungnya pada tanggal 28 Maret 2010 tidak meminta izin kepada Tergugat, bahkan Tergugat sempat melarang pulang namun Penggugat tetap juga bersikeras untuk pulang;
- Bahwa demi anak dan dalam keadaan puasa Tergugat mengantar anak dan Penggugat ke Buton dan sampai juga mengantar ke kapal dan sempat ngomong sama Penggugat bahwa hari rabu sudah pulang ke Siak ( selama 3 hari );
- Bahwa pada tanggal 5 April 2010, Tergugat menanyakan kepada Penggugat melalui SMS “kenapa belum pulang ke Siak ?”, Penggugat menjawab bahwa bapaknya minta 1 bulan di Balai. Dan Tergugat bertanya kembali “kok sampai 1 bulan “, kata Penggugat bapaknya masih melihat badan Penggugat kurus;
- Bahwa semenjak tanggal 5 April 2010 sampai terakhir Penggugat sudah lebih 10 kali minta cerai setiap kali Tergugat minta kepulangan Penggugat ke Siak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sudah mencoba menghubungi dua orang paman Penggugat dengan niat minta pendapat, namun inti dari omongan pamannya silakan hubungi abang yakni bapak dari Penggugat;
- Bahwa tanggal 6 Mei 2010 jam 21.05, Tergugat menghubungi bapak kandung Penggugat, M. Fauzi, melalui telepon untuk menanyakan kabar dan mengapa Penggugat belum pulang ke Siak sampai sekarang, Bapak Penggugat bukan menjawab tetapi mengeluarkan kata-kata yang kasar, penghinaan, cacian juga pelecehan, yang intinya membela Penggugat;
- Bahwa pada tanggal 10 Mei 2010, Tergugat bertanya kepada Penggugat melalui SMS “kapan pulang ke Siak ?” Penggugat menjawab tidak mau pulang ke Siak, dan Penggugat juga minta cerai. Keesokan harinya Tergugat membuka lemari dan melihat 3 tas kecil tempat mas yang tertulis Toko Mas Famili, semuanya kosong, dan juga uang tabungan anak yang dipersiapkan untuk biaya masuk TK Islamic Center Siak, perkiraan Tergugat, mas-mas yang dibawa Penggugat adalah :
  - Gelas mas yang dibeli ibu tergugat untuk cucunya M. Choira Arrasyi, seberat 2 mas;
  - Sebuah cincin mas yang dibeli Tergugat untuk anak sebagai kenangan sewaktu kecil;
  - Mas yang dibeli dari sumbangan sanak saudara untuk anak;
  - Mas yang dibeli dari uang arisan;
  - Uang tabungan anak;

Sehubungan sampai detik ini Penggugat tidak juga pulang ke Siak dan melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai seorang istri, bahkan tanggal 25 September 2011 Penggugat mengambil pakaiannya namun Penggugat tidak menunjukkan barang bawaannya seperti tersebut di atas, maka Tergugat menganggap kepulungan Penggugat suatu pelarian dan penggelapan di dalam rumah tangga;

- Bahwa benar Penggugat pernah meminta jemput pulang, tapi karena kepulungan Penggugat tanpa seizin Tergugat, dan mendengar kata-kata bapak Penggugat, tidak mungkin Tergugat harus menjemput Penggugat, apalagi Tergugat sudah memberi maaf atas kesalahan Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat pernah minta kirim ongkos pulang, Tergugat sudah memberi pendapat agar memakai uang tabungan anak dahulu akan Tergugat



ganti, namun Penggugat tidak mau pulang ke Siak, malah Penggugat lagi-lagi minta cerai;

- Bahwa Tergugat tetap sms-kan agar Penggugat pulang ke Siak, kata Penggugat tidak mau pulang ke Siak dan sudah bekerja tanpa ada sedikitpun mengabari dan minta izin kepada Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat sering membicarakan nafkah kepada keluarga Tergugat tentang Tergugat tidak mengirim nafkah buat Penggugat, tidak mungkin Tergugat mengirim nafkah buat Penggugat yang sudah sekian lama meninggalkan hak dan kewajibannya sebagai istri, seharusnya Tergugat yang menuntut hak dan kewajiban kepada Penggugat karena sekian lama meninggalkan dan tidak menunaikan hak dan kewajibannya sebagai istri kepada suaminya;
- Bahwa dengan adanya alasan Penggugat bekerja untuk anaknya, dan Penggugat meninggalkan hak dan kewajibannya sebagai istri maka Tergugat tidak memaksakan waktu keputungan Penggugat ke Siak apalagi Penggugat sudah lebih sepuluh kali minta cerai, sehingga bapak Penggugat wajib bertanggung jawab terhadap anak dan istri Tergugat, karena bapak Penggugat yang melarang Penggugat pulang ke Siak dan memasukkan Penggugat bekerja, yang janjinya satu bulan namun sampai sekarang tidak pulang;
- Bahwa tidak ada keluarga Penggugat datang ke Siak untuk membicarakan atau merujuk dengan Tergugat kembali layaknya suami istri, kalau ada tentu Tergugat mengumpulkan keluarga terdekat yang tahu agama dan adat istiadat melayu;
- Bahwa Tergugat sudah tujuh kali sms-kan bertanya tentang kabar anak, namun Penggugat tidak pernah membalas/memberi jawaban, maka dari itu Tergugat meminta bantuan melalui Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah ( KPAID ) Kab. Siak agar dapat berkomunikasi dengan anak Tergugat, Alhamdulillah terhitung September 2011 Tergugat bisa menelepon anak dan mendengar suara anak Tergugat yang kurang lebih delapan bulan Tergugat tidak dapat mendengar suara anak Tergugat, dimana informasi terakhir anak Tergugat sering sakit;

Menimbang, bahwa atas jawaban tertulis dari Tergugat/Kuasa Hukum Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan dalam repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat secara lisan tersebut, Tergugat/ Kuasa Hukum Tergugat menyatakan dalam duplik secara lisan tetap dengan jawaban Tergugat semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk ( KTP ), NIK : 2102055704830001, atas nama PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Karimun, pada tanggal 14 Oktober 2010, bukti P.1;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah, Nomor : 126/03/IX/2007, seri BK, atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun, pada tanggal 03 September 2007, bukti P.2;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara bergantian, sebagai berikut :

**Saksi I** : SAKSI I, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Harapan, RT.01 RW.02, Kelurahan Harjosari, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, mengaku sebagai tetangga Penggugat, di depan sidang menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sudah lama, dan juga kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi lupa tanggal pernikahan Penggugat dan Tergugat, namun saksi hadir pada pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat mengucapkan Sighat taklik setelah akad nikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hanya seminggu bertempat tinggal di Tanjung Balai Karimun, selanjutnya di Siak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dikaruniai dua orang anak, yang pertama telah meninggal dunia dan yang kedua dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi jika pulang ke Tanjung Balai Karimun hanya Penggugat saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya, dan Tergugat di Siak;



- Bahwa setahu saksi sejak tahun 2010 sampai sekarang Penggugat di Tanjung Balai Karimun dan tidak pulang lagi ke Siak;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah rumah karena Tergugat dan keluarga Tergugat tidak menerima Penggugat, sewaktu Penggugat dan orang tua Penggugat pulang ke Siak;
- Bahwa selama berpisah rumah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi dalam satu rumah;
- Bahwa setahu saksi selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa tidak ada harta yang ditinggalkan atau diberikan Tergugat untuk Penggugat sebagai nafkah;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya, Penggugat bekerja sebagai guru honorer di SD 002 Tanjung Balai;
- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

**Saksi II** : SAKSI II, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, bertempat tinggal di RT.02 RW.02, Kelurahan Harjosari, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, mengaku sebagai tetangga Penggugat, di depan sidang menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil, dan saksi juga kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah lebih kurang empat tahun yang lalu di Tanjung Balai Karimun, dan saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa Tergugat mengucapkan Sighat Taklik setelah akad
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama satu minggu kemudian pindah ke Siak;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, lebih kurang dua tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;



- Bahwa setelah Penggugat pulang ke Tanjung Balai Karimun dan tidak pernah pulang lagi ke Siak, dan Tergugat juga tidak pernah datang ke Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa Tergugat tidak ada mengirim nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan atau memberi harta untuk Penggugat sebagai nafkah;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dibantu oleh orang tua Penggugat dan bekerja sebagai guru;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, kecuali yang secara tegas dibantah, sebagai berikut :

- Terhadap keterangan saksi I, Penggugat menyatakan bahwa saat usia anak kedua empat bulan pernah kembali ke Siak selama empat minggu, pada tanggal 4 Maret 2010 Tergugat pernah pulang ke Balai, dan pada tanggal 25 September 2009 Penggugat ke Siak hanya untuk memenuhi panggilan KPAID Kabupaten Siak;
- Terhadap keterangan saksi II, Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2007 atau lebih kurang lima tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi tersebut, Tergugat/Kuasa Hukum Tergugat tidak memberikan tanggapan dan bantahan;

Menimbang, bahwa Tergugat/Kuasa Hukum Tergugat tidak mengajukan alat-alat bukti di persidangan, baik bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat/Kuasa Hukum Tergugat menyatakan secara lisan di persidangan tidak memberikan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala peristiwa yang terjadi selama persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan dan merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan serta menyatu dengan putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa kepada Advokat yang dilakukan Tergugat dalam perkara ini, dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ( vide Pasal 147 RBg. Jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 ), oleh karena itu pemeriksaan perkara ini telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan mendudukan kuasa sebagai Tergugat Formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan dengan memberikan saran-saran dan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat/Kuasa Hukum Tergugat pada setiap persidangan, agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, dan sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat/Kuasa Hukum Tergugat untuk menjalani proses mediasi dengan seorang Mediator yang telah ditunjuk yaitu Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag, tetap tidak berhasil didamaikan, dengan demikian usaha Majelis Hakim telah maksimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat/Kuasa Hukum Tergugat, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dan keterangan saksi-saksi di persidangan, yang dikuatkan dengan bukti surat P.1, harus dinyatakan terbukti dan meyakinkan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, dengan demikian gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan kewenangan relatif, sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan, yang dikuatkan dengan bukti surat P.2, harus dinyatakan terbukti dan meyakinkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan belum pernah bercerai, sehingga perkara ini menjadi kewenangan mutlak Pengadilan Agama, sesuai bunyi Pasal 49 ayat (1) dan ( 2 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Pasal 49 ayat ( 1 )



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (a) jo. Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan keadaan rumah tangganya dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2008 terjadi pertengkaran yang dapat diselesaikan oleh Penggugat dan Tergugat. Pada tanggal 28 Maret 2010 Penggugat pulang ke Tanjung Balai Karimun dengan seizin dan diantar Tergugat ke Pelabuhan Buton, namun Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat, padahal Penggugat sudah meminta Tergugat mengirimkan uang untuk biaya perjalanan ke Kabupaten Siak, tetapi Tergugat tidak mau mengirimkan uang tersebut. Sejak bulan Maret 2010 atau selama satu tahun delapan bulan Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami, tidak memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat. Tergugat telah melanggar sighth taklik talak, dan Penggugat tidak ridha serta bersedia membayar uang iwadh;

Menimbang, bahwa Tergugat melalui Kuasa Hukum Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas sebagian dalil Penggugat, kecuali hal-hal yang nyata dan dengan tegas telah diakui benar;
- Bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan pointer 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 dari dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan menyatakan Tergugat telah berusaha untuk mempertahankan keharmonisan rumah tangga namun tidak berhasil, dan mungkin perceraianlah solusi yang terbaik;
- Bahwa Tergugat membantah pointer 7 dan 8 dari dalil-dalil gugatan Penggugat,
- Bahwa benar Penggugat pernah meminta jemput pulang, tapi karena keputungan Penggugat tanpa seizin Tergugat, tidak mungkin Tergugat harus menjemput Penggugat, apalagi Tergugat sudah memberi maaf atas kesalahan Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat pernah minta kirim ongkos pulang, Tergugat sudah memberi pendapat agar memakai uang tabungan anak dahulu yang akan Tergugat ganti, namun Penggugat tidak mau pulang ke Siak, malah Penggugat lagi-lagi minta cerai;
- Bahwa Tergugat tetap sms-kan agar Penggugat pulang ke Siak, kata Penggugat tidak mau pulang ke Siak dan sudah bekerja tanpa ada sedikitpun mengabari dan minta izin kepada Tergugat sebagai suami Penggugat;



- Bahwa Penggugat sering membicarakan tentang Tergugat tidak mengirim nafkah buat Penggugat, tidak mungkin Tergugat mengirim nafkah buat Penggugat yang sudah sekian lama meninggalkan hak dan kewajibannya sebagai istri, seharusnya Tergugat yang menuntut hak dan kewajiban kepada Penggugat;
- Bahwa dengan alasan Penggugat bekerja untuk anaknya, dan Penggugat meninggalkan hak dan kewajibannya sebagai istri, maka Tergugat tidak memaksakan waktu keputungan Penggugat ke Siak apalagi Penggugat sudah lebih sepuluh kali minta cerai, sehingga bapak Penggugat wajib bertanggung jawab terhadap anak dan istri Tergugat, karena bapak Penggugat yang melarang Penggugat pulang ke Siak;
- Bahwa tidak ada keluarga Penggugat datang ke Siak untuk membicarakan atau merujuk Penggugat dengan Tergugat kembali layaknya suami istri;
- Bahwa Tergugat sudah tujuh kali sms-kan bertanya tentang kabar anak, namun Penggugat tidak pernah membalas, maka dari itu Tergugat meminta bantuan melalui Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah ( KPAID ) Kab. Siak agar dapat berkomunikasi dengan anak Tergugat, Alhamdulillah terhitung September 2011 Tergugat bisa menelepon anak dan mendengar suara anak Tergugat yang kurang lebih delapan bulan Tergugat tidak dapat mendengar suara anak Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi I ( SAKSI I ) yang dihadirkan Penggugat di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa sejak tahun 2010 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang dan tidak pernah berkumpul kembali, Penggugat di Tanjung Balai Karimun dan Tergugat di Siak, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat, Tergugat tidak ada meninggalkan atau memberikan harta sebagai nafkah, dan Penggugat bekerja sebagai guru honorer di SD 002 Tanjung Balai;

Menimbang, bahwa saksi II ( SAKSI II ) yang dihadirkan Penggugat di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah lebih kurang dua tahun yang lalu, setelah pulang ke Tanjung Balai Karimun Penggugat tidak pernah pulang ke Siak, dan Tergugat tidak pernah datang ke Tanjung Balai Karimun, Tergugat tidak ada mengirim nafkah untuk Penggugat, Tergugat tidak ada meninggalkan atau memberikan harta sebagai nafkah, dan Penggugat dibantu orang tua Penggugat dan bekerja sebagai guru;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat yang dihadirkan di persidangan telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung alasan-alasan gugatan Penggugat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan peristiwa-peristiwa yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tahun 2010 sampai sekarang atau selama lebih kurang dua tahun dan tidak pernah berkumpul lagi dalam satu rumah, selama berpisah rumah Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Majelis Hakim dalam mengambil pertimbangan hukum, perlu menyetengahkan Firman Allah SWT dalam *Surah Al Isra' Ayat 34*, berbunyi :

.....

*Artinya : Dan penuhilah janjimu karena sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya kelak.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat harus dinyatakan terbukti dan meyakinkan Tergugat melanggar Sighat Ta'lik angka ( 1, 2 dan 4 ), hal ini telah memenuhi maksud Pasal 116 huruf ( g ) Kompilasi Hukum Islam, untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya pelanggaran sighat taklik talak tersebut, kemudian Penggugat tidak ridho dan bersedia untuk membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000,00 ( sepuluh ribu rupiah ) sebagai iwadh ( pengganti ), maka Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dalam Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka patutlah segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala hukum syar'i serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat ( TERGUGAT ) terhadap Penggugat ( PENGGUGAT ) dengan uang iwadh sebesar Rp. 10.000,00 ( sepuluh ribu rupiah );
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 721.000,00 ( tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, pada hari Selasa tanggal 03 April 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awwal 1433 Hijriyah, yang telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Drs. Ahd. Syarwani sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi Nuzul Lubis, SHI, MA dan Sarifuddin, SHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh H. Mahmud Syahroni Hs, SH, sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

**Drs. Ahd. Syarwani**

Hakim Anggota

ttd

**Nuzul Lubis, SHI, MA**

Hakim Anggota

ttd

**Sarifuddin, SHI**

Panitera Sidang

ttd

**H. Mahmud Syahroni Hs, SH**

Rincian Biaya Perkara :

- |                       |               |
|-----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran  | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Administrasi | Rp. 50.000,00 |

14



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	Rp. 630.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,00

J u m l a h Rp. 721.000,00

( tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah )

Tanjung Balai Karimun, 03 April 2012 M.  
11 Jumadil Awwal 1433 H.

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya,  
Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun,

**Hj. Mislamah R, BA**